

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum berimplikasi pada proses penegakan hukum itu sendiri dimana salah satunya termasuk hukum pidana. Hukum pidana oleh banyak ahli sebagai hukum publik yang artinya ialah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat /pemerintah. Hukum pidana lebih lanjut dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu. Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana umum ialah hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana khusus ialah yang diatur diluar dari KUHP.¹

Salah satu bagian dari hukum pidana khusus yaitu hukum pidana ekonomi yang diantaranya meliputi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Hubungan korupsi dan pencucian uang terungkap dalam praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini tercermin dalam beberapa perkara penting yang sudah diajukan, dibuktikan dan diputus oleh hakim yang berkekuatan hukum tetap maupun yang masih dalam upaya hukum tingkat banding

¹Farid Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 18-21.

maupun kasasi, di mana pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya melakukan korupsi saja tetapi juga melakukan tindak pidana pencucian uang. Perkara-perkara yang dimaksud antara lain:

1. Nomor 30/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Waode Nurhayati;
2. Nomor 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST atas nama Lutfi Hasan Ishaq;
3. Nomor 85/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST atas nama Rudi Rubiandini;
4. Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST atas nama M. Akil Mochtar;
5. Nomor 55/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST atas nama Anas Urbaningrum;
6. Nomor 64/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST atas nama Syahrul Raja Sempurnajaya.²

Pencucian uang saat ini telah menjadi mata rantai penting dalam kejahatan. Pencucian uang sudah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan *laundry*. Pada saat itu kejahatan dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi itu untuk tempat pencucian uang

²Yudi Kistiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Perspektif Hukum Progresif*, Cetakan I, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 4.

yang dihasilkan dari kegiatan ilegal atau hasil dari kejahatan. Pelaku-pelaku kejahatan menyembunyikan hasil kejahatan dalam sistem keuangan atau dalam berbagai bentuk upaya lainnya. Tindakan menyembunyikan hasil kejahatan atau dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksudkan untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan. Pencucian uang berasal dari adanya suatu perbuatan pidana yang di dalamnya mengandung antara lain unsur kesalahan atau kelalaian, unsur kesengajaan, unsur perbuatan melanggar hukum, unsur objek tindak pidana, unsur akibat perbuatan pidana, unsur keadaan yang menyertai atau membantu atau yang menyuruhlakukan.³

Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang telah mengalami beberapa perubahan. Setahun setelah dilahirkannya UU No. 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang, UU tersebut lalu diubah lewat UU No. 25 Tahun 2003. Dirasa masih perlu dioptimalkan, pada tahun 2010, UU No. 25 Tahun 2003 diganti dengan UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang berisi perbaikan beberapa hal dari Undang-Undang sebelumnya. Perbaikan yang dimaksud itu berupa pengaturan lebih rinci jenis tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang tersebut mengatur 25 tindak

³Tb.Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*, Cetakan I, MSQ Publishing, Jakarta, 2006, hlm. 37-39.

pidana asal dan kejahatan lain-lain yang ancaman hukuman pidananya empat tahun atau lebih.⁴

Pemahaman seputar tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menimbulkan silang pendapat dikalangan para ahli dan praktisi khususnya yang berkaitan dengan harta kekayaan misalnya masalah pembuktian, penyitaan, dan perampasannya. Masalah tersebut berangkat dari rumusan-rumusan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 yang dinilai tidak jelas. Salah satu permasalahan yang sering dipertanyakan adalah terkait dengan tindak pidana asal apakah perlu dibuktikan terlebih dahulu atau tidak, karena dalam hal ini ada yang berpendapat perlu dibuktikan terlebih dahulu dan adapula yang berpendapat tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu.

Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian mengeluarkan putusan Nomor: 77/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh mantan ketua MK Akil Mochtar, yang dalam putusannya MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Akil Mochtar mengajukan permohonan pengujian sebanyak sembilan pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mantan ketua MK tersebut menggugat konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 69, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 ayat (1) dan

⁴Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2004-2014", <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-jenis-perkara>, diakses tanggal 10 Desember 2016 Pukul 13.32 WIB.

Pasal 95. Fokus pengujian ini menyangkut polemik tentang tidak wajibnya pembuktian tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang karena ada frasa “patut diduga” dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010. Selain itu, Akil Mochtar juga mempermasalahkan tentang legalitas kewenangan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyidik dan menuntut tindak pidana pencucian uang. Ia meminta MK membatalkan dan meminta tafsir pasal-pasal itu karena dianggap multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pemohon terutama ketika harta kekayaan yang secara nyata tidak berkaitan dengan korupsi disita dan putusannya dirampas untuk negara.

Poin penting lainnya dalam putusan MK Nomor: 77/PUU-XII/2014 adalah terkait dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 yang mengatur bahwa: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Dalam hal ini pemohon mempersoalkan bahwa tindak pidana asal harus dibuktikan terlebih dahulu dan apabila tindak pidana asalnya tidak dibuktikan maka tindak pidana pencucian uang yang dituduhkan menjadi tidak terbukti. Pasal 69 dalam UU No. 8 Tahun 2010 tersebut memang

menjadi isu kontroversial yang selalu mewarnai perdebatan dalam dunia hukum di Indonesia, khususnya dalam tindak pidana korupsi.⁵

Secara normatif pasal-pasal tersebut dalam praktiknya menimbulkan perdebatan karena sifatnya yang multitafsir dalam penegakannya dan/atau telah menimbulkan masalah ketidakpastian hukum yang adil bagi hak terdakwa/terpidana. Dalam hal terdakwa/terpidana tidak mampu untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari hasil tindak pidana, kemudian dilakukan penyitaan oleh penyidik dan penuntut umum, maka pada akhirnya akan dapat menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum.⁶ Beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia seperti pada M. Akhil Mochtar, Djoko Susili, Luthfi Hasan Isaq, Wa Ode Nurhayati, dan Bahasyim menunjukkan bahwa tindak pidana asal tidak dibuktikan terlebih dahulu, sehingga dalam hal perampasan menjadi permasalahan manakala harta yang diperoleh dari hasil yang sah ikut dirampas karena diduga berasal dari tindak pidana. Perampasan harta kekayaan harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena menyangkut hak-hak asasi seorang Terdakwa yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan konstitusional tiap warga negara atas haknya untuk memiliki harta kekayaan diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yaitu: *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah*

⁵kanalhukum.id/bedahkasus/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-77puu-xii2014-tentang-uji-materi-judicial-review-undang-undang-nomor-8-tahun-2010/11 diakses pada tanggal 10 Desember 2016 Pukul 14.04 WIB.

⁶Ikatan Hakim Indonesia, *Varia Peradilan*, IKAHI, Jakarta Pusat, 2015, hlm. 22.

kekuasaannya, dst". Selain itu juga diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yaitu: "*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun*".⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti persoalan perampasan harta kekayaan terdakwa dalam tindak pidana pencucian uang yang tidak disertai dengan pembuktian tindak pidana asalnya. Hal ini dirasa penting karena berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap terdakwa yang harta kekayaannya dirampas.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, permasalahan yang akan diteliti adalah: Apakah perampasan harta kekayaan terdakwa tindak pidana pencucian uang yang tidak disertai dengan pembuktian tindak pidana asalnya sudah memberikan perlindungan hukum terhadap terdakwa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terdakwa terhadap perampasan harta kekayaannya dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang tidak disertai dengan pembuktian tindak pidana asalnya.

⁷Yudi Kistiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang...Op.cit. hlm. 314.*

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis memberikan pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap perampasan harta kekayaan terdakwa tindak pidana pencucian uang yang tidak disertai pembuktian tindak pidana asalnya.
2. Secara praktis untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perampasan harta kekayaan terdakwa tindak pidana pencucian uang yang tidak disertai pembuktian tindak pidana asalnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Dari hasil penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan di perpustakaan kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia maupun melalui *website* yang ada, sejauh ini belum ada penelitian yang berjudul “PERAMPASAN HARTA KEKAYAAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TIDAK DISERTAI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASALNYA”.

Penelitian mengenai perampasan harta kekayaan sebelumnya dilakukan oleh para ahli dan penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan Onneri Khairoza, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, yang berjudul “Perampasan Harta Kekayaan Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Meninggal Dunia Berdasarkan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010”, dengan fokus permasalahan mengenai dasar pemikiran perampasan harta

kekayaan hasil tindak pidana dalam pasal tersebut, mekanisme perampasan serta kaitannya dengan Pasal 77 KUHP.

2. Penelitian yang dilakukan Wahyudi Hafiludin Sadeli, Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berjudul “Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi”.

Sedangkan, penelitian mengenai pembuktian tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang sebelumnya dilakukan oleh para ahli maupun penulis lain, diantaranya:

1. Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum dalam suatu artikel yang berjudul “Penyitaan Harta Kekayaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang setelah Putusan Mahkamah Konstitusi” dengan rumusan masalah yang menekankan pada penerapan norma hukum tindak pidana pencucian uang dalam perkara korupsi berkenaan dengan penyitaan harta kekayaan terdakwa yang tidak perlu dibuktikan tindak pidana asalnya setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan terkait beban pembuktian terhadap hasil tindak pidana pencucian yang tidak didakwakan.
2. Rina Listyowati dalam Tesisnya yang berjudul “Implementasi Beban Pembuktian terhadap Harta yang belum Didakwakan dalam Penggabungan Tindak pidana Korupsi dan Tindak Pidana

Pencucian Uang”, yang menekankan pada penerapan pembalikan beban pembuktian terhadap harta yang belum didakwakan.

Dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan yang berbeda yaitu tentang perlindungan hukum terdakwa terhadap perampasan harta kekayaannya yang tidak disertai pembuktian tindak pidana asalnya. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat penulis belum pernah diteliti sebelumnya.

F. Tinjauan Pustaka

1. Perampasan

Pada dasarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) dikenal adanya perampasan barang sebagai salah satu pidana tambahan sebagaimana disebut dalam Pasal 10 antara lain:⁸

a. Hukuman-hukuman pokok:

- 1) hukuman mati,
- 2) hukuman penjara,
- 3) hukuman kurungan,
- 4) hukuman denda;

b. Hukuman-hukuman tambahan:

- 1) pencabutan beberapa hak yang tertentu,
- 2) perampasan barang yang tertentu,
- 3) pengumuman keputusan hakim.

⁸Lihat Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dengan demikian, perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak (perampasan aset) merupakan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan/atau benda.

2. Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengertian tindak pidana tidak terdapat dalam perturan perundangan-perundangan yang berlaku di Indonesia atau tidak diatur secara jelas dan lengkap untuk itu dalam menemukan suatu pengertian tindak pidana menggunakan pendapat-pendapat ahli hukum menurut Simons yang merumuskan tindak pidana itu adalah setiap perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.⁹

Pengertian tindak pidana dalam istilah Bahasa Belanda dikenal dengan istilah "*Strafbaarfeit*". Berbeda dengan Moeljatno yang memakai istilah yang lebih tepat menurutnya yaitu "perbuatan pidana" dan masih banyak lagi para ahli hukum menggunakan istilah istilah dalam hukum pidana khususnya yang terkait pengertian tindak pidana itu sendiri. Didalam peraturan perundang-undangan menggunakan Istilah "Peristiwa Pidana" berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara 1945. Namun dalam perkembangan istilah "*strafbaarfeit*" yang banyak digunakan yang kemudian dikenal dengan istilah "tindak

⁹Simons dalam bukunya M. Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 60.

pidana”.*Strafbarfeit* tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia (*menselijke handeling*). Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa arti tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang bertentang dengan hukum (melawan hukum) dan menimbulkan kerugian bagi orang lain serta diancam dengan sanksi hukum (pidana) atau dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁰

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam hukum positif sejak lahirnya UU Nomor 15 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 25 tahun 2003 dan terakhir diganti dengan adanya UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Unsur-Unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Menurut *Black's Law Dictionary* pencucian uang merupakan istilah untuk menggambarkan investasi di bidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya. Pencucian uang juga diartikan sebagai proses menghapus jejak asal uang hasil kegiatan ilegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk

¹⁰*ibid*, hlm. 58-60.

mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimasukkan ke dalam sistem keuangan.

Secara populer dapat dijelaskan bahwa aktivitas pencucian uang secara umum merupakan perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas uang hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kelompok kejahatan maupun individu yang melakukan tindak pidana korupsi, perdagangan narkoba, dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kejahatan.¹¹ Uang yang dicuri berasal dari berbagai kejahatan dan dari kejahatan tersebut kemudian dilakukan pencucian uang dengan tujuan untuk menyamarkan dana dari kegiatan ilegal dan untuk mencapai tujuan ini ada tiga langkah yang meliputi penempatan (*placement*), penyelubungan (*layering*), dan pengintegrasian (*integration*).¹²

3. Pembalikan Beban Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Pembalikan beban pembuktian diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan dasar dilakukan pembalikan beban pembuktian semata-mata untuk melindungi setiap orang (terdakwa) atas harta bendanya yang disita agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh

¹¹ Ivan Yustiavandana, dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Cetakan 1, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 10-11

¹² Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang; Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 14

aparatus penegak hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan, “untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana”. Uraian tersebut merupakan pembuktian pada tingkat pengadilan yang dibebankan pada terdakwa, bukan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Pembalikan beban pembuktian tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) karena dalam KUHP pada Pasal 66 dinyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.¹³

Pemberkuan pembalikan beban pembuktian penting untuk upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan tujuan melacak hasil kejahatan dan merampas untuk dikembalikan pada yang berhak maupun negara. Penerapan pembalikan beban pembuktian terbalik dalam perkara pencucian uang harus dipahami bahwa tidak ada pencucian uang tanpa didahului kejahatan utamanya. Dalam sistem pembuktian ini yang harus dibuktikan secara terbalik justru terkait adanya kejahatan utama yaitu unsur harta kekayaan yang berasal dari kejahatan atau paling tidak patut menduga tentang asal usul harta kekayaan tersebut. Terdakwa yang tidak dapat membuktikan unsur tersebut tidak serta merta bahwa dakwaan dinilai terbukti, karena jaksa tetap harus membuktikan bahwa harta kekayaan terdakwa berasal dari

¹³Tb.Irman, *Hukum Pembuktian....Op.Cit*, hlm. 31.

kejahatan.¹⁴ Dalam praktik, pembalikan beban pembuktian sulit diterapkan terkait *tempus delictie*, karena setiap orang belum tentu melakukan pencatatan terhadap semua harta kekayaannya dan hal ini berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, yang dilakukan pembalikan beban pembuktian hanya harta yang diperoleh sejak dilakukan korupsi dan tidak termasuk yang diperoleh sebelumnya.¹⁵

4. Tindak Pidana Asal

Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, Pidana asal adalah delik-delik yang menghasilkan *criminal proceeds* atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci. Pencucian uang adalah tindak pidana ikutan dari tindak pidana asal. Pidana asal akan menjadi dasar, apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan UU anti pencucian uang. Jika suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana, maka uang hasil kegiatan tersebut akan dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang.¹⁶

Permasalahan mengenai tindak pidana asal oleh Mahkamah Konstitusi ditegaskan melalui putusan Nomor 77/PUU-XII/2014 tanggal 12 Februari 2015 yang diucapkan pada sidang pleno dalam perkara pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimohonkan oleh terpidana Akil Mochtar. Poin penting dalam pengujian Undang-Undang

¹⁴Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 132-134.

¹⁵Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 89.

¹⁶Ivan Yustiavandana, dkk, *Tindak Pidana Pencucian...Op.Cit. hlm.54.*

dalam putusan MK Nomor: 77/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh Akil Mochtar adalah terkait dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 yang mengatur bahwa: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Dalam hal ini pemohon mempersoalkan bahwa tindak pidana asal harus dibuktikan terlebih dahulu dan apabila tindak pidana asalnya tidak dibuktikan maka tindak pidana pencucian uang yang dituduhkan menjadi tidak terbukti. Pasal 69 dalam UU No. 8 Tahun 2010 tersebut memang menjadi isu kontroversial yang selalu mewarnai perdebatan dalam dunia hukum di Indonesia, khususnya dalam tindak pidana korupsi. Dari hasil pengujian ini Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dan berpendapat bahwa:¹⁷

- a. Tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak harus dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana pencucian uang.
- b. Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang dan memiliki legalitas dalam menyidik dan menuntut tindak pidana pencucian uang.
- c. Pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang.
- d. Ketentuan peralihan untuk menjamin kepastian hukum.

5. Perlindungan Hukum

¹⁷ kanalhukum.id/bedahkasus/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-77puu-xii2014-tentang-uji-materi-judicial-review-undang-undang-nomor-8-tahun-2010/11 diakses pada tanggal 19 Desember 2016 Pukul 19.18 WIB.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan ancaman pihak manapun. Perlindungan hukum juga ditujukan terhadap harkat, martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh manusia berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁸

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁹

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam

¹⁸Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 74.

¹⁹Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁰

Dalam menjalankan perlindungan hukum dibutuhkan wadah dalam pelaksanaannya yang disebut sarana perlindungan hukum dan dibagi menjadi dua macam, yaitu:²¹

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum ini mempunyai arti yang penting bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip ini mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

²⁰Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

²¹<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 12.19 WIB.

Apabila perlindungan hukum dikaitkan dengan kepemilikan harta kekayaan seseorang, bahwa tiap warga negara berhak memiliki harta kekayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yaitu: *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, dst”*. Selain itu juga diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yaitu: *“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”*.²²

G. Definisi Operasional

Di dalam penelitian ini terdapat beberapa kata kunci yang akan dijelaskan oleh peneliti, yaitu mengenai perampasan harta kekayaan, tindak pidana pencucian uang, dan perlindungan hukum.

Yang dimaksud perampasan harta kekayaan adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak (perampasan aset) merupakan pidanatanambahan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP dan dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan/atau benda. Sedangkan, yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang adalah proses menghapus jejak asal uang hasil kegiatan ilegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimasukkan ke dalam sistem keuangan. Jadi, pencucian uang dilakukan dengan diawali

²²Yudi Kistiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang...Op.cit. hlm. 314.*

tindak pidana asal terlebih dahulu. Permasalahan yang seringkali terjadi yaitu mengenai pembuktian tindak pidana asal dalam kasus pencucian uang karena mempunyai hubungan dengan proses perampasan terhadap harta kekayaan terdakwa. Penulis dalam hal ini akan menganalisa beberapa putusan dan melakukan wawancara untuk mengetahui apakah tindak pidana asal perlu dibuktikan atau tidak dalam kasus pencucian uang dan hubungannya dengan perampasan terhadap harta.

Yang dimaksud perlindungan hukum adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan ancaman pihak manapun. Perlindungan hukum juga ditujukan terhadap harkat, martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh manusia berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²³ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah perampasan harta kekayaan dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang tidak dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya sudah memberikan perlindungan hukum bagi terdakwa.

²³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*.....*Op.Cit*, hlm. 74.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena menekankan pada peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara menelaah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan teori-teori yang terdapat dalam berbagai literatur.

3. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap terdakwa berkaitan dengan perampasan harta kekayaan tanpa dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yaitu hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta dan ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia.

5. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder.

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta dan ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana pencucian uang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan putusan MK No. 77/PUU-XII/2014.

Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel, makalah, dan bahan ilmiah lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

- c. Metode Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

1. Teknik pengumpulan melalui wawancara dengan hakim yang pernah menangani kasus tindak pidana pencucian uang dan ahli hukum pidana. Wawancara ini ditujukan untuk mempertajam analisis terhadap bahan hukum.
2. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip dengan menelusuri bahan-bahan hukum seperti buku, literatur, undang-undang, dan putusan-putusan yang berkaitan dengan permasalahan.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yang meliputi pengklarifikasikan data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.

